



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/13 TAHUN 2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Panitia Khusus terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Mei 2023;
 2. Usulan Perpanjangan Masa Kerja Pansus I DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 172.14/2067 tanggal 16 Mei 2023;
 3. Usulan Perpanjangan Masa Kerja Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 171.57/2124 tanggal 22 Mei 2023;
 4. Usulan Perpanjangan Masa Kerja Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 171.57/2121 tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Panitia Khusus II membahas :
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan


2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.
- c. Panitia Khusus III membahas :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa.

KEDUA : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sampai dengan ditetapkannya 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,


SARIMUN